

**UPAYA HUKUM CALON SUAMI ISTRI YANG MASIH DI BAWAH UMUR
UNTUK MELAKSANAKAN PERKAWINAN
DI KECAMATAN WONOSARI GUNUNG KIDUL**

SKRIPSI



OLEH:

MUHAMMAD FAUZAN HAMID

No. Mahasiswa: 19410486

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM

SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**UPAYA HUKUM CALON SUAMI ISTRI YANG MASIH DI BAWAH UMUR
UNTUK MELAKSANAKAN PERKAWINAN
DI KECAMATAN WONOSARI GUNUNG KIDUL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta**

Oleh:

MUHAMMAD FAUZAN HAMID

No. Mahasiswa: 19410486


**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIAYOGYAKARTA**

2023



**UPAYA HUKUM CALON SUAMI ISTRI YANG MASIH DI BAWAH UMUR
UNTUK MELAKSANAKAN PERKAWINAN DI KECAMATAN WONOSARI
GUNUNG KIDUL**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 15 Desember 2023



Yogyakarta, 20 November 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.



UPAYA HUKUM CALON SUAMI ISTRI YANG MASIH DI BAWAH UMUR UNTUK MELAKSANAKAN PERKAWINAN DI KECAMATAN WONOSARI GUNUNG KIDUL

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir / Pendaran


pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 15 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui: Universitas Islam
Indonesia
Fakultas Hukum Dekan,



1

Prof. Dr. Bach Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhammad Fauzan Hamid

Nomor Mahasiswa : 19410641

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir)

berupa skripsi dengan judul :

UPAYA HUKUM CALON SUAMI ISTRI YANG MASIH DI BAWAH UMUR

UNTUK MELAKSANAKAN PERKAWINAN

DI KECAMATAN WONOSARI GUNUNG KIDUL

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.

Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya,

namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 September 2023
Yang memberikan pernyataan



(Muhammad Fauzan Hamid)

NIM : 19410486

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Fauzan Hamid
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 22 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : KARANGWARU LOR TR/II 270
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Edy Suandi Hamid
 - b. Pekerjaan Ayah : PNS
 - c. Nama Ibu : Emy Rohayati Edy
 - d. Pekerjaan Ibu : IRT
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Masjid Syuhada
 - b. SMP : SMP Kesatuan Bangsa
 - c. SMA : SMA Kesatuan Bangsa
9. Hobi : Olaharga

HALAMAN MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi yang dibuat dengan penuh kesungguhan dan perjuangan ini, Saya persembahkan kepada: Ayah, Ibu dan kakak kakak Tercinta, yang telah mendukung dan mendoakan saya dalam menyusun skripsi ini

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanallahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul, **“DASAR UPAYA HUKUM CALON SUAMI ISTRI YANG MASIH DI BAWAH UMUR UNTUK MELAKSANAKAN PERKAWINAN DI KECAMATAN WONOSARI GUNUNG KIDUL**

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tugas akhir ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tak luput dari kesalahan dan ketidaksempurnaan. Sehingga, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang akan diberikan demi kemajuan dan perkembangan dibidang keilmuan kelak.

Penyelesaian tugas akhir ini juga telah melibatkan peran dan kontribusi orang-orang di sekitar Penulis yang selalu merelakan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk kelancaran Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sehingga, pada kesempatan ini perkenankan Penulis untuk menghaturkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan penelitian ini

2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag. Selaku dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan saran serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan tugas akhir

4. Kedua orangtua tercinta, dan kakak-kakak saya yang senantiasa mendoakan, menasihati, memberikan arahan kepada Penulis untuk menjadi orang yang sukses dan berguna bagi orang lain;

5. Teman-teman yang membantu untuk melengkapi kekurangan dari skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi pembelajaran di kemudian hari.

Yogyakarta, 17 November 2023

Penulis,

Muhammad Fauzan Hamid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	19

H. Kerangka Skripsi	23
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DINI, PENENTUAN BATAS UMUR, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM, DAN DISPENSASI PERKAWINAN	
	24
A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Dini	24
B. Tinjauan Umum tentang Batasan Umur Perkawinan	29
C. Tinjauan Umum tentang Dasar Pertimbangan Hakim	33
D. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah	40
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASAR PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN WONOSARI GUNUNG KIDUL	
	46
A. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wonosari Gunung Kidul?.....	46
B. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan masih di bawah umur di Kecamatan Wonosari Gunung Kidul	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang upaya calon suami istri yang masih di bawah umur untuk melaksanakan perkawinan di Kecamatan Wonosari Gunung Kidul. Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wonosari Gunung Kidul dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan masih di bawah umur di Kecamatan Wonosari Gunung Kidul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berjenis yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum seperti bahan primer, bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa factor-faktor terjadinya perkawinan dibawah umur pertama factor hamil diluar nikah, kedua factor Pendidikan, ketiga faktor ekonomi.

Kata Kunci : Upaya Hukum, Faktor, perkawinan di bawah umur

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan¹ dikategorikan sebagai fakta atau peristiwa hukum.

Sebagai peristiwa hukum maka perkawinan mempunyai akibat hukum. Sah tidaknya suatu peristiwa hukum dalam hal ini perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Definisi ini mengandung pengertian, *pertama*, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri. Secara lahiriah suami istri terikat dalam satu ikatan untuk hidup bersama dalam rumah tangga, secara

¹ Perkawinan atau perkawinan menurut bahasa memiliki dua arti yaitu arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti yang sebenarnya nikah atau kawin yaitu (*al-dzammu*) menjadi satu atau (*al-jima'*) berkumpul, sedang arti kiasannya, nikah atau kawin dimaknai perjanjian yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh (*wathi'*) dengan lafad nikah atau kawin. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin mendapat awalan per dan akhiran an yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan perkawinan, berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan kadang digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Lihat Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001, hlm. 1

² Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di amandemen menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019.

batiniah suami istri juga terikat untuk saling mencintai dalam situasi apa pun.

Kedua, bahwa perkawinan adalah untuk melangsungkan kehidupan berkeluarga. Kedua pasangan ini akan membentuk ikatan keluarga dan akan melahirkan keturunan. *Ketiga*, bahwa perkawinan bukan ikatan yang sementara, karena keduanya harus saling mempertahankan ikatan dengan menjaga keharmonisan rumah.³

Untuk menjaga nilai sakralitas akad perkawinan sebagaimana dimaksud, maka undang-undang mensyaratkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan perkawinan salah satunya adalah harus memenuhi batas umur perkawinan. Batas umur dalam melangsungkan perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selain itu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur calon mempelai tepatnya di dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon istri sekurang-kurangnya

³ Dr. H. Khoirul Abror, M.H. Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur, Yogyakarta: Diva Press, 2019, hlm. 16.

berumur 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan tentang batasan umur perkawinan tersebut diamandemen sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diatur pada Pasal 7 bahwa, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan adanya beberapa prinsip mengenai perkawinan yaitu salah satunya untuk melangsungkan perkawinan calon suami harus sudah matang baik jiwa maupun raganya, maksudnya akad perkawinan sendiri memiliki tanggung jawab yang sangat penting, pada saat perkawinan dilakukan di bawah umur akan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena terkadang masih ada pola pikir yang belum dewasa dari pasangan suami istri. Perkawinan yang ideal harusnya membutuhkan kedewasaan dan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang ideal dan kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari.

Menurut data yang dirilis oleh Mahkamah Agung Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dari tahun 2019 sampai akhir tahun 2021 kasus perkawinan di bawah umur di Indonesia terus meningkat. Rilis data ini di ambil dari Kementrian PPPA dan BKKBN naik 30 % setiap tahunnya. Di Jawa Tengah saja di Tahun 2021 data oleh Kemenag Provinsi Jawa Tengah ada 8.700

kasus perkawinan di bawah umur yang mana ketika ingin melaksanakan perkawinan dan mendapatkan buku nikah harus melalui persidangan atau perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Meningkatnya kasus perkawinan di bawah umur ini terjadi selama pandemi Covid-19, dan yang mengalami perkawinan di bawah umur, yakni di bawah 19 tahun banyak dialami oleh perempuan.⁴ Penyebab lain, menurut Prof Kamsi tingginya angka perkawinan di bawah umur di negeri ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor budaya, faktor tradisi, faktor agama, faktor kemiskinan dan faktor pergaulan bebas. Faktor pergaulan bebas mendominasi terjadinya perkawinan di bawah umur di antara beberapa faktor tersebut. Data ini diperkuat oleh tren permintaan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama di mana menurut Dwi Listyawardhani, mereka merasa harus menyelamatkan masalah tersebut karena melihat perempuan di bawah umur yang telah hamil.⁵

Negara dalam banyak regulasi sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai

⁴ Di akses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>, 18 Agustus 2023, pukul 21:00.

⁵ Ibid, Dispensasi Perkawinan..., hlm. 3-4.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat, demi pengembangan diri. Kemudian Pasal 13 ayat (1)-nya menyatakan, bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Bahkan orang tua juga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak seperti pada Pasal 26 ayat (1) UU tersebut yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. c) Mencegah terjadinya perkawinan umur anak.⁶ Namun pada kenyataannya masyarakat seringkali mengabaikan atau tidak mengindahkan tentang batas umur sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang. Pengadilan Agama Wonosari misalnya, terdapat data lebih kurang 171 perkara permohonan dispensasi kawin yang diterima sepanjang tahun 2022. Hal tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 218 perkara.

⁶ Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Khoiril Basyar selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wonosari menjelaskan bahwa tidak semua permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan oleh Hakim. Dari 171 permohonan dispensasi kawin yang masuk, 161 permohonan dikabulkan, 5 dicabut, 3 gugur dan 2 ditolak. Lebih lanjut, Khoiril mengungkapkan bahwa alasan terbanyak permohonan dispensasi kawin ini dikarenakan calon pengantin sudah dalam kondisi hamil, angkanya bahkan mencapai 54%. Alasan terbanyak karena calon pengantin sudah dalam kondisi hamil, mencapai 93 permohonan. Alasan lain karena khawatir berbuat dosa, sudah berhubungan, dan calon pengantin sudah melahirkan. Data Pengadilan Agama Wonosari juga mencatat, bahwa permohonan dispensasi kawin tertinggi sepanjang tahun 2022 berasal dari Kapanewon Ponjong yaitu sebanyak 25 perkara, diikuti oleh Kapanewon Wonosari sebanyak 17 perkara dan Kapanewon Karangmojo sebanyak 14 perkara.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian tentang ‘upaya hukum bagi calon suami istri yang masih di bawah umur untuk melaksanakan perkawinan di Kecamatan Wonosari Gunung Kidul

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas,

⁷ www.pa-wonosari.go.id/berita/berita-terkini/505-perkawinan-umur-dini-di-kabupaten-gunungkidul-alami-penurunan-18-januari-2023, diakses 20 Agustus 2023, pukul 07:00.

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wonosari Gunung Kidul?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan masih di bawah umur di Kecamatan Wonosari Gunung Kidul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wonosari Gunung Kidul.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh calon suami istri yang usianya masih di bawah umur di Kecamatan Wonosari Gunung Kidul.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat pengetahuan tentang hukum di bidang perkawinan khususnya tentang batasan umur perkawinan yang diatur pada pasal 7 UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pecara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang resiko menikah dini bagi para remaja dan para orang tua yang anaknya menginjak umur remaja, sehingga orang tua dapat mengawasi pergaulan anaknya.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap beberapa karya ilmiah yang terkait dengan judul skripsi ini belum ada, tetapi bukan berarti yang mirip atau serupa tidak ada. Peneliti telah menemukan beberapa karya ilmiah, diantaranya sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Nur Iman (2021)	Batas Umur Kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Kabupaten Brebes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketentuan batas umur kawin yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta implementasinya di Kabupaten Brebes? 2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di 	Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu dengan terjun langsung kelapangan guna mendapatkan data terkait perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes. Adapun penelitian ini

			Kabupaten Brebes?	bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif dalam menganalisis data yang didapatkan.
2.	Dania Eka Lestari (2017)	Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Prespektif Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja upaya pencegahan perkawinan umur dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang 2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya pencegahan perkawinan umur dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang 	<p>Penelitian Skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field Research) dan bersifat deskriptif analitis. Untuk mendapatkan Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan cara berpikir induktif dengan menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pencegahan perkawinan umur dini</p>

				<p>dan Menganalisis upaya pencegahan perkawinan umur dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dengan tinjauan sosiologi hukum Islam.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual; perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁹

⁸ Pengertian Perkawinan Menurut KBBI

⁹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali dan wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab dan diterima oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan ‘Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.

Dalam alquran disebutkan juga mengenai perkawinan;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS An-Nur: 32).

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan manusia, dengan adanya perkawinan, sebuah rumah tangga dapat didirikan yang kemudian dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam sebuah rumah tangga akan berkumpul dua insan yang berlainan jenis kelamin. Mereka nantinya akan saling berhubungan untuk mendapatkan

keturunan sebagai bagian dari proses regenerasi. Kedua manusia yang terdapat dalam sebuah rumah tangga disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia sesuai dengan apa yang diperintahkan agama.¹⁰

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Perkawinan dalam literatur fiqih biasanya menggunakan istilah *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi.¹¹ Secara arti kata, nikah bermakna “bergabung” (*dhomu*). “hubungan kelamin” (*wat'i*) dan juga bermakna “perjanjian” (*akad*) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an yang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang berarti hubungan kelamin merujuk pada QS. Al-baqarah ayat 230. Adapun pengertian nikah dengan arti akad (perjanjian yang kokoh) merujuk pada surat An-Nissa ayat: 22.¹² Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa arti perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizan* untuk mentaati

¹⁰ Manan, Abdul. 2006 *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm 1

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2009), h. 36

¹² Dr. Moh. Ali Wafa,SH., S.Ag., M.Ag., *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam hukum islam dan hukummateriil* (Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan: YASMI 2018)

perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹³

Kemudian dalam perjanjian sendiri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya calon mempelai yang saling menyetujui terlaksananya perkawinan
- b. Adanya Ijab Qobul
- c. Adanya Mahar
- d. Adanya Wali
- e. Adanya Saksi

Dan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manumur sesama manumur (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat

¹³ <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf> diakses pada tanggal 10 Maret 2023

2. Perkawinan di Bawah Umur

Menurut Nurkhasanah perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan. Riyadi mendefinisikan pernikahan di bawah umur adalah suatu ikatan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut pemerintah. Umur ini dianggap masih rentan untuk melangsungkan perkawinan yang sebenarnya, hal ini di dasari pada tingkat kesetabilan emosional seseorang.

Menurut Huda, Pengertian perkawinan dini lebih dikaitkan dengan waktu yang terlalu awal. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan pasal 7 no 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa batas minimal umur bagi perempuan dan laki-laki yaitu 19 tahun. Undang-undang ini tentu menjadi sebuah dasar bagi seluruh warga negara di Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan.¹⁴ Jika belum mencapai umur 19 tahun seseorang harus mendapat izin dari kedua orang tua dulu jika ingin melangsungkan perkawinan seperti yang sudah tercantum di UU perkawinan tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Pasal 15 ayat 1 menentukan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan

¹⁴ Catur Yuniyanto, SH. MH *Perkawinan dini dalam prespektif hukum perkawinan*, (Bandung : Nusa Media 2018) hlm 7

calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun” kemudian dilanjut ayat 2 yang berbunyi “ Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan rujukan yang dipakai oleh hakim dilingkungan pengadilan agama di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari ilmu fiqih, maksudnya bahwa Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dari beberapa kitab-kitab fiqih yang telah ditulis oleh ulama terdahulu yang diambil dari beberapa dalil-dalil syar’i secara terperinci.

3. Dispensasi Kawin

Menurut KBBI dispensasi adalah “*Pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan*”. Di dalam Undang-undang telah disebutkan bahwa standar umur perkawinan telah ditetapkan pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, namun seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan tersebut bisa mengajukan dispensasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah satu kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan juga bahwa dispensasi adalah keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 16 tahun.

Meskipun idealnya suatu perkawinan dilakukan oleh kedua pasangan yang telah mencapai umur yang cukup. Namun ketika salah satu pasangan atau kedua belah pihak tidak mencapai umur akan melakukan perkawinan maka langkah selanjutnya mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah, agar perkawinannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maka pihak Kantor Urusan Agama berhak menolak perkawinan tersebut atau menerima dengan syarat memintakan kedua calon mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama setempat dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dispensasi diartikan penyimpangan terhadap batas minimum umur nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu baik pria dan wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan harus telah berumur minimal 19 tahun. Hakim dalam memberikan dispensasi nikah tentu saja mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Berikut beberapa dasar pertimbangan majelis hakim diantaranya:

1. Kelengkapan administrasi permohonan dispensasi nikah

- a) Pihak orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur sebagai pemohon,

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama;

b) Permohonan dimaksud diajukan ke Pengadilan Agama setempat oleh pemohon

c) Tidak ada larangan perkawinan antara kedua calon mempelai

2. Kemaslahatan dan kemadharatan karena telah hamil duluan.

Bagi perempuan yang belum cukup umur sangat tidak dianjurkan untuk menikah, karena akan berakibat tidak baik bagi kesehatan si ibu dan keselamatan bayi nantinya. Namun tidak jarang pada saat dimintakan dispensasi kawin pihak perempuan telah hamil terlebih dahulu. Dalam hal demikian hakim tidak dapat menolak memberikan dispensasi nikah, karena akan berdampak negatif atau buruk bagi perempuan yang mengandung. Selain itu juga, apabila anaknya lahir pun setidaknya mendapat identitas dengan orang tua yang menyayangi karena jika tidak, akan berdampak negatif bagi si anak dikemudian hari misalnya untuk kepentingan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan, pendidikan, hak waris, dan lain sebagainya. Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur juga mengenai kebolehan seorang laki-laki untuk mengawini perempuan yang dihamilinya, yang berbunyi: “ ayat (1) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; ayat (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Pasal (3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya yang dikandung lahir”.

4. Penolakan Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa dispensasi terhadap perkawinan di bawah dapat diberikan apabila adanya alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kemudian, dalam hal tidak adanya alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang cukup, maka hakim dapat menolak permohonan dispensasi. Penolakan permohonan dispensasi ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa atau pemikiran. Akan tetapi, terhadap penolakan permohonan dispensasi oleh hakim, majelis hakim harus juga mempertimbangkan bahwa calon mempelai tidak mengkhawatirkan untuk menunda perkawinan hingga umur anak tersebut mencapai batas umur perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Jenis penelitian ini dipergunakan untuk mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di amandemen menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan disertai literatur-literatur kepustakaan.

2. Pendekatan penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

3. Objek penelitian

Objek penelitian ini terkait dengan peraturan perundang-undangan nasional serta literatur-literatur terkait dengan faktor faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Wonosari Gungunkidul dan upaya hukum yang dilakukan oleh suami istri yang akan melangsungkan perkawinan masi dibawah umur di Kecamatan Wonosari Gunungkidul.

4. Sumber data penelitian

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum seperti bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut, peneliti menambahkan data wawancara yang dilakukan kepada Bapak Novan. Data sekunder dalam penelitian hukum yang disebut bahan hukum terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya

mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diamandemen menjadi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- c) Peraturan Menteri Agama Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama.
- d) Kompilasi Hukum Islam Inpres No 1 Tahun 1991.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki fungsi membahas atau menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen, infografis, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer dan/atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.141

Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Analisis data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang didapatkan dari hasil wawancara langsung maupun pengambilan data dari penelitian yang sudah ada yang kemudian diolah dan dianalisis guna memfokuskan tujuan dari dilakukannya suatu penelitian dari pengumpulan data yang telah dilakukan. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.

H. Kerangka Skripsi

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

- **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Merupakan bab yang menyajikan Tinjauan Pustaka.teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai hal yang harus dilakukan untuk mencegah perkawinan dibawah umur di Gunung Kidul.

- **BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian metode penelitian lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan juga analisis system.

- **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilengkapi dengan sasaran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR UNTUK MELAKSANAKAN PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di bawah Umur

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹⁶ Secara terminologis menurut para ahli fikih, perkawinan merupakan akad sebagai cara yang sah untuk melakukan hubungan seksual. Perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan memiliki definisi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

¹⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap¹⁸

Adapun rukun nikah adalah: ¹⁹

1. Pengantin lelaki (Suami)
2. Pengantin perempuan (Istri)
3. Wali
4. Dua orang saksi lelaki
5. Ijab dan Kabul (akad nikah)

Menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan dinyatakan dalam Pasal 6 tentang syarat perkawinan, di antaranya:

- a. perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama;
- b. perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-perundangan;
- c. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

¹⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : *Antara Fiqih munakahat dan Undang-undang perkawinan.*, (Jakarta: Kencana,2009), h. 59

¹⁹ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Yogyakarta : Gama Media Yogyakarta 2017 hlm, 58

d. untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

b. Syarat Nikah

Adapun syarat nikah menurut Hukum Islam adalah:

- 1) persetujuan kedua mempelai;
- 2) mahar atau maskawin;
- 3) tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan umat Islam adalah pencatatan.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Secara pengertian, Rumusan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sebelumnya. Pada konteks bab tujuan perkawinan, akan ditulis lebih kepada tujuan perkawinan sebagaimana ajaran islam

Melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahma.

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hamanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan

keluarga yang Bahagia. Keluarga yang Bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *Sakinah, mawaddah, dan rahmah* ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai ²⁰

Dalam perkawinan, Allah SWT memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manumur tentang tujuan perkawinan. Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran ayat suci *Al - Qur'an* seperti: ²¹

a. Untuk membentuk keluarga Sakinah dan keturunan

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manumur untuk dapat menjaga generasi umat islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjugangan agama di dunia ini.

b. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Banyak perbuatan keji yang dapat menjerumuskan manumur saat ini dan perbuatan itu semuanya adalah perbuatan yang cenderung mendekati zina kebutuhan seksual adalah kebutuhan naluri dari manumur dan ini adalah fitrah, untuk memenuhi kebutuhan ini hendaknya dilakukan dengan cara yang diperintahkan Allah SWT.

²⁰ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997, hkm.96-97

²¹ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Yogyakarta : Gama Media Yogyakarta 2017 hlm, 17

c. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga tentunya keluarga yang *Sakinah, mawaddah, dan rahma*. Bahagia, sejahtera damai jasmani dan rohani adalah dambaan bagi semu akeluarga dalam sebuah perkawinan. Tidak hanya bagi mereka pasangan yang kawin, tetapi kebahagiaan juga turut dirasakan bagi sanak saudara, teman, sahabat orang tua juga.

d. Untuk melaksanakan ibadah

Dari perintah Allah SWT dalam *Al-Quran* dan hadist Nabi Muhammad *SAW* data disimpulkan bahwa Islam menganjurkan perkawinan. Perkawinan ini mempunyai nilai ibadah keagamaan karena adanya unsur perintah yang ini sama artinya dengan ibadah. Peran ibadah akan datang dengan nilai positif, karena perkawinan yang dilakukan atas dasar niat dan ibadah maka tentunya akan meberikan hasil positif sebagai tujuan perkawinan.

e. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Tujuan perkawinan dalam islam yang selanjutnya adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanumuran atau lebih dikenal dengan emenuhan kebutuhan seks. Hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang setiap manumur pasti memilikinya.

B. Tinjauan Umum tentang Batasan Umur Perkawinan

1. Batasan Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang

Perkawinan dibawah umur (perkawinan umur dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum umur 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. dan harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas umur menikah untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Secara yuridis, apabila terdapat calon pengantin yang belum memenuhi batas minimal umur perkawinan, orang tua mereka dapat mengajukan permohonan ke pengadilan yang dikenal dengan istilah dispensasi kawin (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin. Tentu saja peraturan itu dibuat untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan, peraturan ini dibuat bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga rumah

tangga yang bahagia dan kekal begitu pula di maksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat menurunkan keturunan yang baik dan sehat serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk ²²

2. Batasan Umur Perkawinan Dalam Hukum Adat

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan Perkawinan. Hal mana berarti hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Dalam Rangka memenuhi maksud UU no. 1-1974 mengenai perizinan orang tua terhadap perkawinan perkawinan dibawah umur, yang memungkinkan timbul perbedaan pendapat adalah dikarenakan struktur kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dan lain berbeda-beda, ada yang menganut adat-adat yang satu dan lain berbeda-beda, ada yang menganut adat kekerabatan patrilineal, matrilineal dan perntal, yang satu dan lain dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan yang berlaku.

Di masa lampau sebelum berlakunya UU no. 1-194 sering terjadi perkawinan yang disebut kawin gantung (perkawinan yang ditangguhkan pencampuran sebagai suami isteri), Kawin antara anak-anak, anak Wanita yang belum baligh (dewasa) dengan pria yang sudah dewasa atau sebaliknya wanita yang sudah dewasa dengan pria yang masih anak-anak.

²² Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Yogyakarta: Penerbit Mandar Maju 2007 hlm 47

Atau juga terjadi kawin paksa, Wanita dan pria yang tidak kenal mengenal dipaksa untuk melakukan perkawinan. Atau juga kawin hutang karena orang tua si Wanita tidak dapat membayar hutang. Maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pembayar hutang dan si gadis dikawini oleh si berpiutang atau juga kawin selir, dimana anak gadish diserahkan kepada bangsawan atau raja untuk dikawini sebagai isteri selir. Hal itu terjadi karena dimasa lampau anak-anak pria atau Wanita tidak wenang menentukan pilihannya dalam mencari jodoh.

Dimasa Sekarang dalam hal mentaati ketentuan mentaati ketentuan UU no. 1-1974 tentang perizinan orang tua terhadap perkawinan di bawah umur sebagaimana ditentukan perundangan, andai kata terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak memberi izin dikarenakan orang tua sudah tidak ada atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dilingkungan masyarakat adat, tidak boleh begitu saja menunjuk orang yang memelihara, atau wali atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, tanpa memperhatikan struktur kekerabatan yang bersangkutan. Oleh karena dalam masyarakat yang strukturnya patrilineal maka pihak Wanita pada dasarnya tidak berhak atas anak kemenakan, demikian sebagliknya pada masyarakat yang struktur kekerabatannya matrilineal, maka pihak lelaki tidak berhak atas anak kemenakannya dalm garis keturunan pria. Lain halnya dengan masyarakat yang struktur kekerabatannya parental/bilateral, dalam hal ini kedua orang tua menurut garis lurus ke atas kesemuanya dapat

bertindak menggantikan kedudukan bapak/ibu si anak yang telah tidak ada atau yang tidak mampu menyatakan kehendaknya²³

3. Batasan Umur Perkawinan Menurut Syariat Islam

Seperti juga dalam hukum adat, demikian pula dalam Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas perkawinan. Jafi berdasarkan Hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Nabi Muhammad SAW sendiri kawin dengan Aisyah Ketika ia baru berumur 6 Tahun dan baru dicampuri serta tinggal Bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun.

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadi maksiyat dan untuk dapat membina rumah tangga keluarga yang damai dan teratur maka terserah kepada umat untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu. Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan yang tidak bermanfaat, malah akan merugikan, jangan dilakukan perkawinan di bawah umur. Dewasa ini umat Islam telah mentaati UU no. 1-1974, dapat dikatakan perkawinan di bawah umur sudah tidak terjadi, kecuali darurat. Hal mana kaeran umat menganggap pemerintahannya adalah ulil amrinya²⁴

²³ Prof. H. Hilman Hadkusuma, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Yogyakarta: Penerbit Mandar Maju 2007 hlm 48

²⁴ Prof. H. Hilman Hadkusuma, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum*

C. Tinjauan Umum tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung²⁵

Pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak

Adat, Hukum Agama, Yogyakarta: Penerbit Mandar Maju 2007 hlm 51

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, ctk. Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

Tujuan dari pembuktian tersebut adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna untuk mendapatkan putusan dari hakim yang benar dan adil. Sehingga hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi yakni dimana benar terbukti kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan.²⁶

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapatdikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

4. Pedoman Hakim dalam Memutus Perkara

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk

²⁶ *Ibid*, hlm. 141

menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap di dalam suatu persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan dan sebagai hal yang harus dimuat di dalam suatu putusan. Selanjutnya dalam putusan yang di maksud ini di antaranya adalah: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan dakwaan dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum dan lain-lain.²⁷

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan

²⁷ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006, hlm. 124-125

peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. *Fiat Juctitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum tetap harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologi menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dapat dijatuhi hukuman, maka seorang hakim didasarkan pada keyakinan dan tidak hanya didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Keadaan-keadaan yang dapat digolongkan ²⁸

3. Metode Penemuan Hukum Islam dalam Pemberian Pertimbangan Hakim

Pada hakekatnya secara garis besar ada 2 (dua) metode penemuan hukum Islam yang paling umum digunakan dalam mengkaji dan membahas hukum Islam, yaitu metode *istimbath* dan metode *ijtihad*. Secara ringkas kedua

²⁸ *Ibid*, hlm 136

metode tersebut diuraikan di bawah ini:

2. Metode Istimbath

Metode Istimbath adalah cara-cara menetapkan (mengeluarkan) hukum Islam dari dalil nash (teks) baik dari ayat-ayat Al Qur'an maupun dari as-Sunnah yang lafadh (perkataannya) sudah jelas/pasti (qoth'i). Jalan istimbath ini memberikan kaidahkaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Sebagai contoh, ketentuan Al Qur'an mengenai larangan kawin antara wanita muslimah dengan pria non muslim, para ulama tidak berbeda pendapat dengan masalah ini. Karena isinya sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lagi. QS. Al Baqarah ayat (221) menyebutkan sebagai berikut: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musrik dengan wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada orang musrik, walaupun dia menarik hatimu."

2. Metode Ijtihad

Metode Ijtihad adalah cara menggali hukum Islam dari nash (teks) baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari as-Sunnah yang memerlukan perenungan mendalam mengingat lafadh (perkataannya) bersifat dzonni (belum pasti). Karena sifatnya belum pasti, sangat mungkin terjadi pemahaman yang berbeda di antara para ulama. Termasuk dalam metode ijtihad adalah sumber-sumber hukum tabaiyyah, yang antara lain meliputi ijma' qiyas, istishlah atau Al Masholih Al Mursalah, ihtisan, ihtishab dan al

‘urfu. Sebagai contoh, mengenai ketentuan seorang pria muslim boleh kawin dengan wanita ahlul kitab. Dalam QS. Al Maidah ayat (5) menyatakan sebagai berikut: “Dan diharamkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu

Selanjutnya dalam pembahasan ini akan dikemukakan beberapa cara atau metode, diantaranya; ²⁹

1) Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para Mujtahid dari umat Muhammad setelah beliau wafat tentang hukum syarak. Jadi ijma’ merupakan kesepakatan bulat pendapat dalam ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh para ulama Mujtahid.

2) Qiyas

Qiyas adalah memperbandingkan hal yang tidak ada nash-nya dengan yang sudah ada nash-nya dalam hukum syara’ yang bersifat pasti, untuk mencari persamaan alasan hukum. Apabila ada sesuatu kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya secara khusus, kemudian dibandingkan dengan kejadian lain yang serupa akan

²⁹ Yasinta Meilinda Lihawa, “*Penemuan Hukum Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018 diakses pada tanggal 22 Juli 2023 pukul 20.33

tetapi ketentuan hukumnya telah ada. Akhirnya ditetapkanlah suatu hukum yang telah di-nash-kan terhadap kejadian lain yang di dalamnya terdapat alasan hukum yang serupa. Dengan perkataan lain, qiyas adalah menyamakan hal yang hukumnya tidak terdapat ketentuannya dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul dengan hal yang hukumnya terdapat ketentuannya dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul karena adanya persamaan 'illat hukum atau hal yang melatarbelakangi adanya ketentuan hukum.

3) Al Masholih

Al Masholih Al Mursalah adalah pertimbangan kepentingan masyarakat. Menentukan hukum atas dasar Istishlah tertuju kepada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul.

4) Ihtisan

Ihtisan adalah mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai dengan tujuan hukum Islam, dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk mengamalkan dalil umum. Misalnya Islam mengajarkan agar hak milik perorangan dijamin dan hanya dibenarkan untuk dilepaskan dengan jalan sukarela pemiliknya. Akan tetapi jika kepentingan umum mendesak, dimungkinkan penguasa mencabut hak milik perorangan dengan paksa, meskipun seharusnya dengan memberikan ganti rugi kecuali jika untuk itu

memang tidak dimungkinkan.

5) Ihtishab

Ihtishab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum adanya ketentuan lain yang membatalkannya.

6) Al'urfu

Al 'urfu adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan dikerjakan, baik berupa perkataan, perbuatan maupun keengganan. Sementara ulama ada yang menyamakan dengan adat kebiasaan, karena ia merupakan sesuatu hal yang biasa dikerjakan atau diucapkan oleh mereka. Dengan demikian hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan syara' dapat dikokohkan tetap berlaku bagi masyarakat yang mempunyai adat istiadat tersebut. Maka bagi umat Islam, hukum adat setempat masih dapat dipandang berlaku, selagi tidak bertentangan dengan ketentuan nash Al Qur'an dan Sunnah Rasul.

D. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi

Di dalam KBBI yang dimaksud dengan dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan dan pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang

khusus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah satu kedua orang tua pihak pria maupun pihak Wanita³⁰. Mengenai hal nya dengan permohonan dispensasi nikah, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa,“permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di Kabupaten/Kota.³¹

2. Syarat-Syarat Pemberian Dispensasi Perkawinan dan Prosedur Pengajuan Permohonan

Adapun pemohon yang mengajukan dispensasi perkawinan di pengadilan harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu yaitu :³²

1. Foto copy KTP Pemohon 1 lembar (*).
2. Foto copy buku nikah/ duplikat 1 lembar (*).

³⁰ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

³² <https://www.pa-wonosari.go.id/layanan-hukum/syarat-administrasi-berperkara> diakses pada tanggal 20 Juli jam 15.49

3. Foto copy kartu keluarga
4. Foto copy akta kelahiran calon pengantin p/w 1 lembar (*).
5. Asli surat penolakan dari KUA (model N8 & N9).
6. Surat keterangan sehat dari Dokter/ Puskesmas untuk anak
7. yang dimohonkan dispensasi.
8. Membawa surat permohonan yang diajukan kedua orang tua/ wali.
9. Membayar panjar biaya perkana

3. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Saat Memberikan Dispensasi

Pada proses pembentukan hukum, hakim tidak mungkin secara langsung menerapkan peraturan hukum pada peristiwa konkrit, jadi terlebih dahulu peristiwa konkrit dijadikan peristiwa hukum agar peraturan hukumnya dapat diterapkan³³.

Dalam mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama harus dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan pemberian dispensasi kawin berdasarkan pada hukum positif dan hukum Islam serta pada keyakinan hakim. Langkah pertama yang ditempuh adalah dengan meneliti dan memeriksa alasan-alasan yang diajukan tersebut. Selanjutnya Hakim berusaha membuktikan kebenaran alasan yang diajukan oleh pemohon dalam menghadapi permohonan perkara dispensasi kawin Hakim

³³ Ahmad Riofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm. 8

tetap memegang prinsip untuk menasehati pemohon terlebih dahulu agar menunda untuk menikahkan anaknya bila ternyata usaha dan nasihat tersebut tidak berhasil baru dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.³⁴

Pemberian dispensasi kawin dalam kondisi yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan karena dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dalam perkara tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, maka asas kemanfaatan hukum bagi masyarakat, maka pertimbangan untuk kemaikan dan kemaslahatan, maka Hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut karena kondisi yang sangat mendesak dan orang tua (Pemohon) tidak mampu lagi untuk mengatasi tingkah laku anaknya. Sedangkan apabila permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon tidak dikabulkan/ditolak, maka dampaknya Pemohon akan merasa malu melihat anaknya yang hamil sebelum menikah, mendapatkan tekanan dari masyarakat karena dianggap tidak mampu untuk mendidik anaknya. Di sinilah peran Hakim dan hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan solusi terbaik terhadap persoalan yang terjadi dalam masyarakat dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon tidak dikabulkan/ditolak, maka dampaknya Pemohon akan merasa malu melihat anaknya yang hamil sebelum menikah,

³⁴ St. Zubaidah, Fahmi Al-amruzi dan Gusti Muzainah “*Analisis Penentuan Dispensasi Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan*” Vol. 21 No. 3 (2022) diakses pada tanggal 25 July 2023 pukul 17.40

mendapatkan tekanan dari masyarakat karena dianggap tidak mampu untuk mendidik anaknya. Di sinilah peran Hakim dan hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan solusi terbaik terhadap persoalan yang terjadi dalam masyarakat.³⁵

Terdapat 3 (tiga) alasan penting yang harus digarisbawahi yaitu kedua calon mempelai hubungannya telah sedemikian akrab, dan kehendak untuk melangsungkan perkawinan telah sedemikian kuat, serta menghindari hal-hal yang melanggar agama maupun kemudharatan (khawatir berbuat zina) maka perkawinan mereka mendesak untuk diselenggarakan. Berangkat dari alasan tersebut penulis memandang bahwa, alasan tersebut kurang kuat untuk di kabulkannya karena tempat tinggal mempelai berdua relatif jauh dan belum pernah berciuman apalagi berhubungan badan selayaknya suami istri, sehingga kemungkinan kecil mereka berbuat zina. Jika ada kemafsadatan (kerusakan) yang berentangan maka diutamakan untuk memilih jalan yang ringan kerusakannya (resikonya). Kaidah ini sangat tepat dalam kasus ini, maksud dari kasus yang sedang bertentangan adalah khawatir melakukan zina dan merusak kehidupan ketika berkeluarga nanti. Maka resiko yang paling ringan adalah menunda permohonan perkara tersebut, karena hanya sebatas kekhawatiran, dan mengambil jalan sampai batas umur kawin sebagai upaya mendapatkan keluarga yang sesuai dengan

³⁵ *Ibid*, hlm 4

tujuan perkawinan. Kekhawatiran itu bisa diantisipasi melalui pendidikan dan bimbingan yang besar dari orang tua dan juga tidak menutup kemungkinan dari guru dan tokoh masyarakat. jadi seharusnya permohonan dispensasi kawin tersebut tidak dikabulkan.³⁶

³⁶ *Ibid*, hlm. 4

BAB III

**UPAYA HUKUM CALON SUAMI ISTRI YANG MASIH DI BAWAH
UMUR UNTUK MELAKSANAKAN PERKAWINAN
DI KECAMATAN WONOSARI GUNUNG KIDUL**

A. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wonosari Gunung Kidul?

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manumur, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kedah-kaedah agama³⁷. Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, sehingga terlepas dari pengertian hidup bersama yang dipandang dari sudut biologis, maka perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap-tiap negara yang mengatur suatu hidup bersama tertentu antara laki-laki dan perempuan. Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu sendiri adalah

³⁷ Boedi Abdullah, M.Ag. 2013. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung. Penerbit : Pustaka Setia. Hal. 20

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.³⁸

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Wonosari, peneliti mendapat data di tahun 2021 ada 3 kasus perkawinan dibawah umur kemudian di tahun 2022 ada 13 kasus perkawinan dibawah 18. Ada beberapa pertimbangan hakim yang digunakan untuk memberikan dispensasi kawin yaitu salah satunya jika Wanita tersebut sudah hamil diluar nikah maka hakim pada Pengadilan Agama Wonosari akan memberikan dispensasi kepada pasangan dibawah umur tersebut.

Hukum keluarga atau yang berlandaskan pada hukum perkawinan, dalam konteks Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perjalanannya masalah hukum keluarga mengalami berbagai dinamika, yang secara deduktif dapat disimpulkan perubahan yang terjadi karena beberapa faktor yang meliputi hak perempuan, dan batas perkawinan yang selalu berujung kepada perkawinan dini. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan pasal 7 ayat (1) dan (2), karena dianggap bertentangan dengan salah satu poin yang terkandung dalam konstitusi

³⁸ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di amandemen menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Karena dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun, yang dia anggap secara tersirat memunculkan nilai diskriminasi gender, dan memiliki indikasi pengeksploitasian anak dibawah umur, disamping itu pertimbangan lainnya adalah masalah kesehatan bagi si perempuan, yang tak jarang menimbulkan kematian karena kondisi tubuh yang secara biologis belum siap mengandung.

Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi tersebut, badan legislatif mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam isinya merubah ketentuan Pasal 7, untuk menyamakan syarat minimal seseorang melakukan perkawinan, bagi perempuan 16 tahun dan laki laki 19 tahun, perubahan yang terjadi dalam undang-undang tersebut. terfokus pada syarat minimal perkawinan bagi warga negara yang secara khusus sangat berdampak pada perempuan. Tentu ini merupakan kabar baik bagi kita, namun pertanyaanya apakah perubahan batas minimal tersebut bisa menekan secara signifikan atas perkawinan dini terkhusus untuk kaum perempuan.

Namun fenomena perkawinan di bawah umur seolah tak bisa dihindari dan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur, terutama di kecamatan Wonosari Gunung Kidul. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi dilakukan perkawinan dibawah umur:

a. Faktor Hamil Di Luar Nikah

Faktor yang paling banyak melatarbelakangi dilakukannya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Wonosari yaitu kehamilan. keamilan, kehamilan yang dimaksudkan disini ketika seorang anak telah melakukan hubungan intim yang menimbulkan kehamilan atau sering disebut hamil diluar nikah jika sudah terjadi seperti itu untuk menutup rasa malu pihak keluarga. Faktor ini dipicu oleh lingkungan yaitu salah satunya teman sebaya dan media sosial. Teman sebaya mempunyai peran yang sangat penting terhadap lingkungan sekitarnya, Kemudian dengan banyaknya media-media sosial yang bebas, media elektronik dalam memberi hiburan dan gambar-gambar seronok, dan hal-hal lain yang mendukung remaja sekarang ini menyimpang perilakunya yang mempengaruhi cara pacaran mereka. Sekarang gaya pacaran para remaja terlalu bebas, sehingga akibatnya sering terjadi hal-hal yang dilarang agama dan diluar batas kewajaran menurut adat. Di Wonosari sendiri banyak anak-anak yang terjerat pergaulan bebas yang mengakibatkan pasangan perempuannya menjadi hamil di luar nikah yang mengharuskan mereka untuk menikah pada usia dini.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga menyebabkan perkawinan di bawah umur. pendidikan remaja menjadi faktor dalam menentukan usia kawin pertama.

Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya perkawinan muda³⁹. Pendidikan yang rendah dapat meningkatkan pernikahan dini terutama bagi perempuan dan di daerah pedesaan⁴⁰. Dan faktanya Di Kecamatan Wonosari yang melakukan perkawinan di bawah umur rata2 masih berumur 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk pihak perempuannya. Dan juga Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua yang menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.

c. Faktor Ekonomi

Tingginya angka perkawinan muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi dikarenakan pada umumnya pihak yang mengajukan dispensasi perkawinan hanya bekerja dengan penghasilan yang rendah.

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang, karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani

³⁹ Qibtiyah, M. (2014) 'Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan', *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 3(1 Juli 2014), pp. 50–58.


⁴⁰ Desiyanti, I. W. (2015) 'Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado.', *Jikmu*, 5(3).

REKAPITULASI HASIL PENETAPAN DALAM TAHUN 2022

		Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Alasan	Dikabulkan	13	9	11	12	12	15	17	12	20	18	11	11	161
	Dicabut	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	5
	Gugur	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3
	Ditolak	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Jumlah		14	9	12	14	14	15	18	12	20	18	11	14	171

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Wonosari,

Mohamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197212241998031003

Wonosari, 18 Januari 2023
Panitera,

Ahmad Fatkhurohman, S.H. M.H.
NIP. 197111291992031004

18

B. Apa Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Calon Suami Istri yang Akan Melangsungkan Perkawinan Masih di bawah umur di Kecamatan Wonosari Gunung Kidul?

Pemerintahan telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional pada tanggal 16 September 2019 yang mana undang-undang tersebut merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur mengenai ketentuan dasar atau syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Apabila syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi, maka

perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam undang-undang perkawinan yang mengatur tentang batasan umur terendah untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁴¹

Menurut hukum Islam secara terang-terangan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi tidak ada yang menyebutkan berapa batas usia perkawinan itu, namun ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Bahkan kitab-kitab fiqih memperbolehkan perkawinan antar laki-laki dan perempuan yang masih kecil.

Di Wonosari masih banyak terjadi kasus perkawinan di bawah umur, lalu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan jika masih di bawah umur?

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia(dahulu laki-laki 19 [sebilan belas] tahun dan perempuan 16 [enam belas] tahun dan sekarang telah direvisi, laki-laki dan perempuan sama-sama 19 [sebilan belas] tahun). Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan

⁴¹ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di amandemen menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019.

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.⁴²

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebut bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Maka dari itu mereka khawatir akan melakukan hubungan/perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama Islam, sehingga keduanya berkehendak untuk segera menikah atas kemauan sendiri dan telah saling mencintai, dan keduanya telah siap serta dapat bertanggung jawab sebagai suami istri dalam membangun suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Dan di dalam pengajuan permohonan perkawinan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, Adapun pemohon yang mengajukan dispensasi perkawinan di pengadilan harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu yaitu;⁴³

1. Foto copy KTP Pemohon 1 lembar (*).
2. Foto copy buku nikah/ duplikat 1 lembar (*).

⁴² <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/dispensasi-kawin-pasangan-yang-keduanya-belum-cukup-umur-bisa-mengajukan-dengan-1-permohonan-saja> diakses pada tanggal 8 Oktober 2023 Pukul 18.21

⁴³ <https://www.pa-wonosari.go.id/layanan-hukum/syarat-administrasi-berperkara> diakses pada tanggal 18 Oktober jam 20:46

3. Foto copy kartu keluarga
4. Foto copy akta kelahiran calon pengantin p/w 1 lembar (*).
5. Asli surat penolakan dari KUA (model N8 & N9).
6. Surat keterangan sehat dari Dokter/ Puskesmas untuk anak yang dimohonkan dispensasi.
8. Membawa surat permohonan yang diajukan kedua orang tua wali.
9. Membayar panjar biaya perkana

Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi di pengadilan agama Wonosari hampir semua menggunakan alasan bahwa dikarenakan hamil di luar nikah dan sisanya adalah masyarakat yang menghindari zina. Dan dari data yang di dapatkan di pengadilan agama Wonosari sejauh ini rata-rata yang meminta dispensasi berumur antara 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk pihak perempuannya. Padahal, Menurut BKKBN usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun, Sementara usia menikah ideal pria adalah minimal 25 tahun.⁴⁴ Mengapa dapat dikatakan ideal karena secara psikologis sudah berkembang dengan sangat baik serta kuat dimata kekuatan untuk melahirkan keturunan secara fisik pun sangatlah matang. Selanjutnya begitupun dengan laki-laki dimana umur itu merupakan umur kondisi fisik dari laki-laki

⁴⁴ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221129134106-282-880270/usia-ideal-menikah-menurut-pemerintah-kesehatan-hingga-islam> diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 20.37

sangatlah kuat sehingga mampu menompang kehidupan untuk melindungi baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. perkawinan. Banyak masyarakat yang masih berpikiran atau menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan sesuatu yang sangat wajar, begitupun dengan pergaulan remaja yang dianggap semakin tidak mengenal batasan dikarenakan dengan adanya pengaruh budaya asing yang dianggap membawa pengaruh negatif yang dapat mengakibatkan fenomena perkawinan di bawah umur yang semakin meningkat. Pola yang seperti ini nyaris sudah dianggap menjadi kebiasaan. Sehingga dalam hal ini sangatlah mempengaruhi atau berdampak dengan efektifitas pemberlakuan undang-undang perkawinan tersebut, dalam regulasi mengenai batasan umur perkawinan di bawah umur yang ada di tengah masyarakat.

Yang menjadi permasalahan adalah orang yang melakukan perkawinan dbawah umur ini tidak tahu dapat mengajukan permohonan dispensasi, sehingga ada beberapa kejadian yang sudah hamil 7 bulan padahal maupun bayi sudah lahir dan mereka baru mengajukan permohonan dispensasi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan dini di Kecamatan Wonosari Gunungkidul terjadi diarekan beberapa faktor, yaitu faktor hamil di luar nikah, Faktor ini lah yang paling banyak melatarbelakangi dilakukannya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Wonosari karena kurangnya pengawasan dari orang tua serta kurangnya pengetahuan agama dari pasangan dini tersebut. Faktor yang kedua adalah faktor pendidikan, pendidikan yang rendah. menyebabkan seseorang tidak mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi dan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Yang ketiga adalah faktor Ekonomi Faktor Ekonomi menjadi salah satu penyebab banyaknya terjadi Pernikahan Dini Terutama Didaerah Pedesaan, banyak remaja di bawah umur yang menjadikan faktor lemahnya ekonomi menjadi alasan untuk menikah dini, selain itu kebanyakan dari mereka yang menikah dini berfikir tida memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah sehingga memutuskan untuk menikah dini. .

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan jika masih di bawah umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Wonosari yaitu, hakim memeriksa secara seksama dan tidak mudah memberi izin kecuali benar-benar keadaan sudah terpaksa untuk perkara-perkara yang mendesak, dimana lebih banyak kemudharatannya daripada kemaslahatan. Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim diklarifikasikan menjadi dua yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum disini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang di ajukan, sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat karena seringkali perkawinan di anggap sebagai solusi alternative bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang sudah remaja lebih baiknya untuk selalu mengontrol dan mengawasi pergaulan mereka supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas misalnya seperti seks di luar nikah. Supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif prgaulan lebih baik diisi dengan kegiatan positif yang positif seperti ikut karang taruna, remaja masjid, untuk mendapat kesibukan yang positif dan terhindar dari yang negatif.

2. Diadakannya penyuluhan atau sosialisasi yang targetnya ditujukan kepada orang tua dan anak-anak yang usianya masih dibawah 19 tahun guna memeberi pemahaman tentang dampak dari perkawinan pada usia dini yang dapat merugikan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Yogyakarta : Gama Media Yogyakarta 2017
- Catur Yuniarto, SH. MH *Perkawinan dini dalam prespektif hukum perkawinan*, (Bandung : Nusa Media 2018)
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Group, Jakarta 2006,
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2009),
- Dr. Moh. Ali Wafa,SH., S.Ag., M.Ag., *Hukum perkawinan di Indonesia: sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materiil* (Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan: YASMI 2018)
- Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, ctk. Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 2018
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, dan Undang-undang Nasional*, Penerbit Mandar Maju, 2011
- Boedi Abdullah,M.Ag.. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung. Penerbit : Pustaka Setia, 2013
- Ahmad Riofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1998

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

C. Jurnal

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 17.44

Sumiarti, *Perkawinan Umur Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya*, Vol 12, No 2 (2015), diakses pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 16.20

Rini Meiandayati, Sefita Aryuti Nirmala, Didah, Ari Indra Susanti, “*Kejadian Perkawinan Umur Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014*” JSK, Volume 1 Nomor. 2 Tahun 2015 diakses pada tanggal 20 Juli 2023 Pukul 11.30

St. Zubaidah, Fahmi Al-amruzi dan Gusti Muzainah “*Analisis Penentuan Dispensasi Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan*” Vol. 21 No. 3 (2022) diakses pada tanggal

Yasinta Meilinda Lihawa, “*Penemuan Hukum Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018 diakses pada tanggal 22 Juli 2023 pukul 20.33

D. Data Elektronik

<https://www.pa-wonosari.go.id/layanan-hukum/syarat-administrasi-berperkara> diakses pada tanggal 20 Juli jam 15.49

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221129134106-282-880270/usia-ideal-menikah-menurut-pemerintah-kesehatan-hingga-islam> diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 20.37

LAMPIRAN





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14, 5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 540/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FAUZAN HAMID
No Mahasiswa : 19410486
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : UPAYA HUKUM CALON SUAMI ISTRI YANG MASIH DI BAWAH UMUR UNTUK MELAKSANAKAN PERKAWINAN DI KECAMATAN WONOSARI GUNUNG KIDUL.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 November 2023 M
6 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

UPAYA HUKUM CALON SUAMI ISTRI YANG MASIH DI BAWAH UMUR UNTUK MELAKSANAKAN PERKAWINAN DI KECAMATAN WONOSARI GUNUNG KIDUL

by 19410486 MUHAMMAD FAUZAN HAMID

Submission date: 20-Nov-2023 02:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 2233942357

File name: MELAKSANAKAN_PERKAWINAN_DI_KECAMATAN_WONOSARI_GUNUNG_KIDUL.docx (3.32M)

Word count: 10515

Character count: 67157

**UPAYA HUKUM CALON SUAMI ISTRI YANG MASIH DI BAWAH UMUR UNTUK
MELAKSANAKAN PERKAWINAN
DI KECAMATAN WONOSARI GUNUNG KIDUL**

SKRIPSI



OLEH:

MUHAMMAD FAUZAN HAMID

No. Mahasiswa: 19410486

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

UPAYA HUKUM CALON SUAMI ISTRI YANG MASIH DI BAWAH UMUR UNTUK MELAKSANAKAN PERKAWINAN DI KECAMATAN WONOSARI GUNUNG KIDUL

ORIGINALITY REPORT

20 %
SIMILARITY INDEX

0 %
INTERNET SOURCES

15 %
PUBLICATIONS

12 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	6 %
2	St. Zubaidah, Fahmi Al Amruzi, Gusti Muzainah. "ANALISIS PENENTUAN DISPENSASI PERNIKAHAN PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN", Anterior Jurnal, 2022 Publication	5 %
3	Ahmad Muqaffi, Rusdiah Rusdiah, Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan", JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES, 2022 Publication	2 %
4	Submitted to IAIN Tulungagung Student Paper	2 %
5	Bani Syarif Maula. "Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia",	1 %

6	Nor Fadillah. "URGENSI PEMBATASAN UMUR PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARÍ'AH)", TASHWIR, 2022 Publication	1%
7	Eneng Juandini. "Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama", Journal on Education, 2023 Publication	1%
8	Evelyn Santoso, Yuzak Eliezer Setiawan. "Pembatalan Perkawinan Anak Perempuan diBawah Usia Minimal Karena Unsur Paksaan Oleh Orangtua Pada Masa Pandemi Covid- 19", Reformasi Hukum, 2022 Publication	1%
9	Muhammad Ridwan Rasyid, Atik Winanti. "Perlindungan Hukum Terkait Pemegang HakMilik Atas Tanah dalam Kepemilikan SertifikatGanda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022)", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2023 Publication	1%

10

Adilla Kartika Siwie, Heru Irianto, Anisa Kurniatul Azizah.
"IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERKAWINAN (Studi Kasus Perkawinan anakdi Kabupaten Bojonegoro)",
Journal Administrasi Publuk dan Ilmu Komunikasi,
2021
Publication

Exclude quotes

OnExclude bibliography On

Exclude matches

< 1%